



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 430 / 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENILAI KENDARAAN PERORANGAN DINAS RODA 4  
(EMPAT) MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN YANG AKAN  
DIPINDAHTANGANKAN DENGAN PENJUALAN TANPA MELALUI LELANG  
KEPADA PEJABAT NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka Penilaian Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang akan Dipindahtanggankan dengan Penjualan Tanpa Melalui Lelang kepada Pejabat Negara Tahun Anggaran 2022, perlu ditunjuk Pejabat Penilai BMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Pejabat Penilai Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Yang Akan Dipindahtanggankan Dengan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya Nomor S-541/KNL.1201/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Tanggapan Atas Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Penilai Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang Akan Dipindahtanggankan dengan Penjualan Tanpa Melalui Lelang Kepada Pejabat Negara Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Nama : Syamsuddinnoor.

NIP : 197201251997031001.

Jabatan : Fungsional Penilaian Pemerintah Ahli Pertama KPKNL Palangka Raya.

KEDUA : Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan survei dan penelitian atas Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Barito Selatan;
- b. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;



- c. Pejabat Penilai yang mendapat Surat Tugas dari Kepala KPKNL Palangka Raya bertanggung jawab atas nilai Barang Milik Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 26 September 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.